



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6147

PERBANKAN. BI. Pelayanan Perizinan Terpadu. Hubungan Operasional. Bank Umum dengan BI. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 254)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 19/13/PBI/2017

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TERKAIT HUBUNGAN OPERASIONAL  
BANK UMUM DENGAN BANK INDONESIA

## I. UMUM

Dalam mencapai tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia sebagai badan hukum publik berwenang menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi sesuai dengan tugas dan wewenangnya, khususnya di bidang moneter, bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta bidang makroprudensial. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia memegang peranan penting dalam hubungan operasional lembaga jasa keuangan khususnya Bank yang secara operasional merupakan media transmisi utama bagi kebijakan Bank Indonesia di bidang moneter, bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta bidang makroprudensial.

Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia memiliki kewajiban untuk tetap terus memberikan dan meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada pemangku kepentingan (stakeholders) yang terkait, khususnya Bank. Oleh karena itu, Bank Indonesia terus melakukan penyempurnaan proses Perizinan terhadap hubungan operasional Bank dengan Bank Indonesia dan proses Perizinan dengan menggunakan sistem atau aplikasi di Bank Indonesia, yang tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan Bank termasuk koordinasi dengan OJK.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk meningkatkan aspek pelayanan, tata kelola, efektivitas, dan efisiensi dalam memberikan Perizinan kepada Bank maka Bank Indonesia mengambil kebijakan untuk memberikan pelayanan Perizinan terpadu bagi Bank yang melakukan langkah strategis dan mendasar yang memengaruhi hubungan operasional Bank dengan Bank Indonesia serta berdampak pada keterlibatan lebih dari satu satuan kerja di Bank Indonesia. Hal ini mengingat perubahan yang terjadi sebagai dampak dari langkah strategis dan mendasar yang dilakukan Bank pada dasarnya akan memengaruhi hubungan operasional Bank dengan Bank Indonesia. Selain itu, pelayanan Perizinan terpadu juga diberikan kepada pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip pendirian Bank oleh OJK.

Kebijakan pelayanan Perizinan terpadu bagi Bank tersebut diharapkan menciptakan hubungan yang terkoordinasi baik antara Bank Indonesia dan Bank sehingga proses terkait Perizinan sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia di bidang moneter, bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta bidang makroprudensial dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

Selanjutnya, memperhatikan hal tersebut, perlu disusun ketentuan mengenai pelayanan Perizinan terpadu terkait hubungan operasional Bank dengan Bank Indonesia.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “kehati-hatian” adalah penyelenggaraan Perizinan oleh Bank Indonesia dilaksanakan secara berhati-hati dengan memperhatikan tugas Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara stabilitas moneter, mewujudkan sistem pembayaran yang

lancar, aman, efisien, dan andal, serta mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah penyelenggaraan Perizinan oleh Bank Indonesia harus dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berkesinambungan” adalah penyelenggaraan Perizinan oleh Bank Indonesia dilaksanakan dengan memerhatikan keberlangsungan kegiatan yang mendapatkan izin dari Bank Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “industri yang sehat” adalah pemberian Perizinan bagi Bank diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi Bank dalam kegiatan usahanya sehingga dapat mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah penyelenggaraan Perizinan oleh Bank Indonesia dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya, proses, dan infrastruktur yang tepat untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelayanan Perizinan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Hubungan operasional Bank dengan Bank Indonesia di bidang moneter, bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta bidang makroprudensial antara lain:

1. peserta operasi moneter;
2. peserta lelang surat berharga Bank Indonesia dalam valuta asing (SBBI Valas);

3. penerbitan instrumen pasar uang;
4. sandi Bank;
5. *user* pelaporan;
6. penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) antara lain penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), uang elektronik, transfer dana, dompet elektronik, *payment gateway*, *switching*, dan PJSP lainnya;
7. persetujuan produk atau aktivitas PJSP;
8. sistem Bank Indonesia - *Real-Time Gross Settlement* (BI-RTGS);
9. Bank Indonesia - *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS);
10. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI);
11. *subregistry*;
12. fasilitas likuiditas intrahari (FLI);
13. penyetoran dan penarikan uang rupiah oleh Bank;
14. pembawaan uang kertas asing oleh Bank;
15. pembukaan rekening giro di Bank Indonesia;
16. pembukaan rekening surat berharga negara (SBN) untuk nasabah *subregistry* Bank Indonesia;
17. peserta Bank Indonesia - *Electronic Trading Platform* (BI-ETP);
18. pinjaman luar negeri Bank; dan/atau
19. penerbitan dan transaksi surat berharga komersial di pasar uang.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Perubahan status Bank antara lain:

1. Bank yang baru mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing; atau
2. Bank umum konvensional yang melakukan konversi kegiatan usaha menjadi bank umum syariah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pencabutan izin usaha” adalah pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham sendiri.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “langkah strategis lainnya” antara lain berupa:

1. perubahan kantor cabang bank asing menjadi bank berbadan hukum Indonesia dan/atau pengalihan aset dan kewajiban yang bukan merupakan penggabungan, peleburan, atau pemisahan yang dilakukan berdasarkan persetujuan lembaga yang berwenang;
2. pembentukan unit usaha syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Penyampaian informasi mengenai rencana dimaksud menjadi informasi awal bagi Bank Indonesia untuk melakukan persiapan proses terhadap aspek yang memengaruhi hubungan operasional Bank dengan Bank Indonesia di bidang moneter, bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta bidang makroprudensial akibat adanya langkah strategis dan mendasar yang dilakukan oleh Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia” adalah ketentuan Bank Indonesia yang mengatur antara lain:

1. peserta operasi moneter;
2. peserta lelang SBBI Valas;
3. penerbitan instrumen pasar uang;
4. sandi Bank;
5. *user* pelaporan;
6. PJSP antara lain penyelenggara APMK, uang elektronik, transfer dana, dompet elektronik, *payment gateway*, *switching*, dan PJSP lainnya;
7. persetujuan produk/aktivitas PJSP;
8. sistem BI-RTGS;
9. BI-SSSS;
10. SKNBI;
11. *subregistry*;
12. FLI;
13. penyetoran dan penarikan uang rupiah oleh Bank;
14. pembawaan uang kertas asing oleh Bank;
15. pembukaan rekening giro di Bank Indonesia;
16. pembukaan rekening SBN untuk nasabah *subregistry* Bank Indonesia;
17. peserta BI-ETP;
18. pinjaman luar negeri Bank; dan/atau
19. penerbitan dan transaksi surat berharga komersial di pasar uang.

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengurus Bank” yaitu dewan komisaris dan direksi.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Termasuk dalam ketentuan Bank Indonesia antara lain ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai :

- a. penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia;
- b. penyelenggaraan setelmen dana seketika melalui sistem BI-RTGS; dan
- c. penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.

## Pasal 12

Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia” adalah ketentuan Bank Indonesia yang mengatur antara lain:

1. peserta operasi moneter;
2. peserta lelang SBBI Valas;
3. penerbitan instrumen pasar uang;
4. sandi Bank;
5. *user* pelaporan;
6. PJSP antara lain penyelenggara APMK, uang elektronik, transfer dana, dompet elektronik, *payment gateway*, *switching*, dan PJSP lainnya;
7. persetujuan produk/aktivitas PJSP;
8. sistem BI-RTGS;
9. BI-SSSS;
10. SKNBI;
11. *subregistry*;
12. FLI;
13. penyetoran dan penarikan uang rupiah oleh Bank;
14. pembawaan uang kertas asing oleh Bank;
15. pembukaan rekening giro di Bank Indonesia;
16. pembukaan rekening SBN untuk nasabah *subregistry* Bank Indonesia;
17. peserta BI-ETP;
18. pinjaman luar negeri Bank; dan/atau
19. penerbitan dan transaksi surat berharga komersial di pasar uang.

## Pasal 13

Cukup jelas.

## Pasal 14

Cukup jelas.